

---

**WANPRESTASI DALAM AKAD MURABAHAH (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR:  
0508/PDT.G/2016/PA.MTR)**

*DEFAULT IN THE CONTEXT OF MURABAHAH CONTRACT  
(ELABORATION ON THE DECISION OF THE RELIGIOUS  
COURT OF MATARAM DISTRICT NUMBER 0508/PDT.G/2016/  
PA.MTR)*

**ALFIAN HANGGARA PUTRA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: [alfianhanggaraputra@gmail.com](mailto:alfianhanggaraputra@gmail.com)

**DJUMARDIN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

**ABSTRAK**

Wanprestasi merupakan suatu kelalaian atau kesalahan debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram No: 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr. Dimana nasabah telah melakukan Ingkar Janji (wanprestasi) kepada pihak PT. Bank BRI Syariah dengan menggunakan Akad Pembiayaan *Murabahah*. Adapun metode yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan setiap orang.

***Kata kunci : Wanprestasi; Akad Murabahah; Putusan.***

**ABSTACT**

*Default is led by a debtor's negligence or failure to meet the required obligations determined by a contract while the debtor is not in a force major situation. This research aimed to examine the default occurrence in the Murabahah contract, in the case of consumer default against Bank BRI Syariah Ltd that has been resolved in the religious court of Mataram district, case number 0508/pDT.g/2016/Pa.Mtr. It is proven that the consumer failed to pay his debt which has been arranged under the Murabahah financial contract. This research studied the case by applying the normative legal research method, focusing on the law that is conceptualized as a positive norm to be followed by the society members.*

***Keywords: default; contract; Murabahah, decision***

## I. PENDAHULUAN

Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke Pengadilan. Dan Pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.<sup>1</sup>

Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan dengan transaksi Akad Pembiayaan Murabahah pada kasus salah satu sengketa ekonomi syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama Mataram dengan nomor perkara 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr. ini bermula karena nasabah (Penggugat) mengalami musibah sehingga sulit untuk melakukan pembayaran kepada pihak PT. Bank BRI Syariah (Tergugat). Setelah kejadian musibah tersebut penggugat melakukan i'tikad baik dengan melaporkan musibahnya kepada pihak kepolisian dan juga melaporkan musibahnya kepada pihak PT. Bank BRI Syariah dengan tujuan mendapat keringanan pembayaran dan memohon dilakukan restrukturisasi terhadap dua Akad Pembiayaan Murabahah yang telah di sepakati, akad pembiayaan yang disepakati, yaitu : a. Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 51, tanggal 12 Agustus 2009, dan; b. Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 54, tanggal 12 Agustus 2009. Dengan adanya musibah yang dialami Penggugat akhirnya Tergugat menyetujui restrukturisasi yang diminta Penggugat tetapi hanya 1 (satu) Akad Pembiayaan yang disetujui untuk restrukturisasi yaitu Akad Murabahah Nomor 54, dengan perjanjian *Adendum* Nomor 133 tanggal 29 Desember 2009, dengan merubah Akad Murabahah menjadi Akad Musyarakah. Setelah diberikan keringanan oleh pihak Tergugat ternyata Penggugat tidak mampu untuk mengangsur dan meminta tolong kepada Tergugat untuk menjualkan tanah milik Penggugat untuk melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat. Setelah selang beberapa bulan tidak ada kabar dari Tergugat ternyata Penggugat mendengar kabar dan kaget dengan adanya surat dari Tergugat Nomor B 509-KC-MTM/ADP/04/2014 tentang pemberitahuan lelang Eksekusi atas 4 (empat) obyek sengketa yang menjadi jaminan atas Akad Pembiayaan *Murabahah* Penggugat kepada Tergugat. Dengan mendengar kabar pelelangan jaminannya itu Penggugat akhirnya merasa dirugikan membawa masalah ini kepada Pengadilan Agama, dengan berjalannya waktu setelah mengikuti persidangan akhirnya hakim menjatuhkan Putusan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1438 Hijriyah, dalam konvensi Hakim mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan peralihan skema perjanjian pembiayaan berdasarkan UU Perbankan Syariah ? dan apa dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili dan

<sup>1</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet.1, Sinar Grafika, Mataram, 2001, hlm. 180

memutuskan Perkara Wanprestasi Dalam Akad *Murabahah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr) ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan peralihan skema perjanjian pembiayaan berdasarkan UU Perbankan Syariah dan untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili dan memutuskan Perkara Wanprestasi Dalam Akad *Murabahah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : a. Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yang berguna dalam ilmu hukum ekonomi syariah khususnya dalam proses beracara di depan atau di dalam persidangan dan sebagai acuan atau referensi bagi semua pihak yang membutuhkan untuk mengembangkan dalam tahap lebih lanjut; b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum bagi masyarakat luas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama bahan hukum primer berupa seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr. Kedua bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal. Ketiga bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan. Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Peralihan Skema Perjanjian Pembiayaan berdasarkan UU Perbankan Syariah

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada dasarnya tidak menggunakan istilah kredit sebagaimana yang digunakan dalam UU No. 10 Tahun 1998, tetapi menggunakan istilah pembiayaan sebagai padanan kata kredit dalam sistem lembaga keuangan syariah. Pembiayaan didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk hutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah bentuk transaksi multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Pengaturan ketentuan peralihan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam pasal 67 dan pasal 68. Di dalam pasal 67, menyatakan bahwa :

- 1) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.
- 2) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 68 menyebutkan bahwa :

1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pengaturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang mengatur ketentuan peralihan terdapat pada pasal 117 :

(1) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai muatan perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dan huruf n sampai dengan huruf r dinyatakan berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Dimana Pasal 34 huruf e dan huruf n sampai r berbunyi :

- a. Jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan;
- b. nomor dan tanggal Perjanjian Pembiayaan;
- c. identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama Pembiayaan dengan Perusahaan Pembiayaan (jika ada);

<sup>2</sup>Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Pasal. 1 Angka 25.

- d. barang atau jasa yang dibiayai;
- e. tujuan Pembiayaan;
- f. nilai barang atau jasa yang dibiayai;
- g. jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;
- h. jangka waktu Pembiayaan;
- i. tingkat suku bunga Pembiayaan
- j. agunan termasuk penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan (jika ada);
- k. rincian biaya terkait dengan Pembiayaan yang terdiri atas:
  - 1. biaya survei (jika ada);
  - 2. biaya asuransi (jika ada);
  - 3. biaya penjaminan (jika ada);
  - 4. biaya pembebanan agunan (jika ada);
  - 5. biaya provisi (jika ada)
  - 6. biaya notaris (jika ada).; dan/atau
  - 7. biaya lain (jika ada);
- l. klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, apabila terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan Pembiayaan;
- m. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
- n. ketentuan pemberian peringatan dalam hal Debitur wanprestasi;
- o. ketentuan eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi;
- p. ketentuan penjualan agunan dalam hal Debitur wanprestasi (jika ada);
- q. ketentuan mengenai mekanisme pelunasan piutang dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan atau klaim asuransi disertai dengan jangka waktu dalam hal Perusahaan melakukan mitigasi risiko dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c;
- r. ilustrasi pembagian pokok aset piutang Pembiayaan, bunga, dan *outstanding* pokok Pembiayaan;
- s. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
- t. ketentuan mengenai denda.<sup>3</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf h PBI Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan ketiga atas PBI Nomor 19/3/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional, dalam perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan Debitur atau nasabah tercantum klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat diahlikan kepada pihak lain.

Oleh karena Bank Syariah sampai saat ini dalam pembuatan standard contract pembiayaan masih mengacu kepada KUHPdata dan juga kepada Prinsip Syariah yang

<sup>3</sup>Indonesia, *Pengaturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, Pasal. 117.

ada, maka untuk memenuhi hal tersebut Bank Syariah harus memperhatikan syarat sah suatu perjanjian yang ada dalam KUHPerdota dan juga dalam Hukum Islam.

### **B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengadili dan memutuskan Perkara Wanprestasi Dalam Akad *Murabahah* Dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr**

Dalam pertimbangan majelis hakim menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh seseorang, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh seseorang di kemudian hari atau kerugian karena kehilangan keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Dalam KHES pasal 20 ayat 37 dinyatakan bahwa ganti rugi/*Ta'widh* adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Kerugian materiil merupakan kerugian harta dan jiwa (badan) seseorang, sedangkan kerugian immateriil hanya dapat di berikan dalam hal seperti kematian, luka berat dan penghinaan. Bahwa berdasarkan pengertian materiil merupakan kerugian yang nyata yang di derita oleh seseorang, maka jelas bahwa Penggugat mengalami kerugian karena pihak Tergugat menguasai dan menahan Sertifikat Hak Milik No. 2548 atas nama Suharyono/Penggugat. Selanjutnya kerugian immaterial yang dialami Penggugat tidak dijelaskan secara rinci dan jelas.

Pertimbangan Hakim selanjutnya, bahwa kerugian seseorang menurut hukum dapat bersumber dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), menurut J Satrio, bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipermasalahkan kepadanya. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: *“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampau waktu yang telah ditentukan”*. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah ada perjanjian oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*.

Selanjutnya pertimbangan hakim mengenai, bahwa gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat

sebagai kerugian ditimbang berdasarkan ketentuan mengenai ganti kerugian dalam PMH. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: ada suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, ada kesalahan pelaku, ada kerugian bagi korban, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hukum di Indonesia mengatur tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Apabila ada seseorang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian dan orang yang mengalami kerugian tersebut dijamin haknya oleh Undang-Undang untuk menuntut ganti rugi. Dimana didalam kasus ini, tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah menguasai asli Sertifikat Hak Milik (SMH) Nomor 2548 milik Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan harus mengembalikan Obyek Sengketa V, yaitu asli SHM Nomor 2548 kepada Penggugat.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum disebut sebagai “scade” atau rugi saja yang dalam Pasal 1365 KUHPdata disebut juga dengan “Kerugian Konsekuensial”, atau ‘kerugian punitive/exemplary’ yang dikenal dalam “Tort Law”. Hal ini sangat berbeda dengan kerugian akibat Wanprestasi yang oleh pasal 1246 KUHPdata disebut “Konsten, scaden en interessen” meliputi biaya, kerugian dan bunga; Oleh karena itu pemenuhan tuntutan kerugian Immateril maupun materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi kewenangan Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*.

Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali NO. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”. Dimana didalam kasus perkara ini Penggugat hanya mengalami kerugian materiil yang disebabkan oleh Tergugat karena melakukan hak sepihak menahan atau menguasai asli Sertifikat Hak Milik (SMH) Nomor 2548 milik Penggugat dan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PHM).

Pertimbangan selanjutnya mengenai sebagaimana tuntutan dalam Perbuatan Melawan Hukum, maka agar dapat dikabulkannya tuntutan materiil dan immateriil maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian pada pelaku;
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dari kerugian.

Dari keempat syarat diatas, jelas bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai asli Sertifikat Hak Milik (SMH) Nomor 2548 milik

Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan harus mengembalikan Obyek Sengketa V, yaitu asli SHM Nomor 2548 kepada Penggugat.

Sesuai dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, mewajibkan orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan karena kesalahannya merugikan orang lain untuk memberikan ganti rugi.

Berdasarkan analisis mengenai pertimbangan hakim diatas, dalam perkara ini Hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim sudah sesuai berdasarkan Pasal 49, Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 162 RBg, Undang-Undang KUHPperdata, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini untuk memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga dalam perkara ini sudah berdasarkan dan beralasan hukum, Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat disimpulkan Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dihukum untuk segera menyerahkan dan mengembalikan Obyek Sengketa V, yaitu asli SHM Nomor 2548 atas nama Suharyono kepada Penggugat dan oleh karena Penggugat sebagai pihak yang wanprestasi kepada Tergugat yang mengakibatkan timbulnya sengketa ini. Tindakan restrukturisasi hutang yang dilakukan oleh Bank kepada nasabah yang tidak mampu membayar karena suatu hal tertentu merupakan perbuatan yang mulia dan sesuai dengan prinsip syariah yakni Q.S Al-Baqarah ayat 280. Artinya : *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*. Akan tetapi setelah itu ternyata nasabah masih belum mampu untuk membayar cicilan dan tunggakan hutangnya pada Bank atau Tergugat sehingga Tergugat melakukan upaya pelelangan terhadap objek jaminan hutang. Seharusnya Bank sebelum lelang dilakukan memanggil Penggugat untuk menjelaskan kerugian Riil yang sesungguhnya yang dialami oleh Bank atau Tergugat dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potencial loss*) karena adanya peluang yang hilang/*(oportunity loss)* hal ini sebagaimana diamanatkan dalam fatwa DSN No. 43 Tahun 2004 Tentang Ganti Rugi / *Ta'wid* dalam Ekonomi Syariah.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan telah dijelaskan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Pengaturan Peralihan Perjanjian Pembiayaan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat

terlihat juga dalam implementasi dari ketentuan-ketentuan peralihan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pengaturan ketentuan peralihan berdasarkan UU No. 21 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini telah berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini, Pengaturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang mengatur ketentuan peralihan menyebutkan bahwa Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai muatan perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dan huruf n sampai dengan huruf r dinyatakan berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf h PBI Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan ketiga atas PBI Nomor 19/3/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional, dalam perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan Debitur atau nasabah tercantum klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat diahlikan kepada pihak lain. 2) Berdasarkan dasar Pertimbangan Hakim dalam mengadili dan memutuskan Perkara Wanprestasi Dalam Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr) adalah bahwa oleh karena penggugat sebagai pihak yang Wanprestasi kepada Tergugat yang mengakibatkan timbulnya sengketa ini maka penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat, dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan tidak menyerahkan kembali asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2548 atas nama Suharyono, yang merupakan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penyusun memberikan saran kepada Masyarakat lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan dalam melakukan transaksi khususnya akad murabahah karena akad jual beli yang apabila tidak rutin melakukan pembayaran maka akan terjadi ingkar janji karena itu merupakan perbuatan melawan hukum dan harus mengganti rugi dan kepada para pihak dalam menjalankan ekonomi syariah haruslah memahami akad yang telah tertuang dalam perjanjian yang akan disepakati sehingga tidak terjadi kesalah pahaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet.1, Sinar Grafika, Mataram, 2001, hlm. 180

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Pasal. 1 Angka 25.

Indonesia, *Pengaturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*, Pasal. 117.